

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/328354419>

GENEALOGIS TERITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUMATERA BARAT

Conference Paper · September 2016

CITATIONS

0

READS

1,491

2 authors:



Susi Fitria Dewi

Universitas Negeri Padang

2 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Alia Azmi

Universitas Negeri Padang

11 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



conflict land [View project](#)



Indonesian politicians' social media and civic engagement [View project](#)

GENEALOGIS TERITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUMATERA BARAT

Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D¹, Alia Azmi S.IP., M.Si²

Abstrak

Persoalan batas Nagari di Sumatera Barat semakin penting untuk diselesaikan sebab telah menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi antara Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung kabupaten Tanah Datar, beberapa oknum masyarakat melakukan tindak kekerasan dalam upaya mempertahankan batas Nagari masing-masing. Berbagai upaya pemerintah seperti memediasi kedua pihak hingga menetapkan wilayah konflik sebagai status quo tidak berhasil memuaskan masyarakat. Hal ini disebabkan usaha tersebut tidak menyentuh pada substansi konflik yaitu saling bersinggungannya kepentingan masyarakat baik dari aspek ekonomi, budaya dan spiritual. Untuk itu diperlukan metode baru penyelesaian konflik batas nagari dengan mengembangkan teori batas wilayah berdasarkan *The specific cultures of borderland communities* (budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan) sebagaimana dinyatakan oleh Brunet Jailly (2005). Konsep yang diangkat untuk penyelesaian konflik batas Nagari di Sumatera Barat adalah *genealogis teitorial* atau ikatan asal usul masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran dokumenter terkait, wawancara mendalam (*depth interview*) dan *Focus Group Discussion (FGD.)*

Kata kunci : genealogis, territorial, konflik, batas Nagari.

Abstract

The problems of Nagari (traditional village) borders in West Sumatra become increasingly more important to resolve because they have triggered horizontal conflicts in society. In conflict between Sumpur and Bungo Tanjung nagaris in Tanah Datar regency, some people committed violence in order to maintain the borders of each of their Nagari. Efforts by the government such as mediating both parties and deciding status quo on areas of conflict were unable to satisfy the public. This is because the efforts did not touch the substance of the conflict; the communities' interests are rather conflicted in economic, cultural and spiritual aspects. A new method to settle the conflict of nagari boundaries is needed. The theory of nagari borders is developed based on the specific cultures of borderland communities (the distinctive culture of the communities in the border region) as stated by Brunet Jailly (2005). The concept appointed to be conflict resolution in West Sumatra Nagari limit is territorial genealogy or the ties of community origins. The data was collected by document searching, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD).

1. PENDAHULUAN

Persoalan batas Nagari-nagari Minangkabau di Sumatera Barat masih menjadi persoalan latent. Artinya persoalan tersembunyi yang dapat menimbulkan dua dampak; konflik sosial sebagai dampak negatif dan penyatuan sebagai dampak positif. Persoalan yang tersembunyi ini dapat meledak menjadi konflik sosial apabila tidak dapat diurus dengan baik oleh masyarakat Nagari dan pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat. Beberapa Nagari menjadi perhatian publik

¹ Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Email:susifd@yahoo.com

² Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Email:azmialia@gmail.com

karena tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat demi mempertahankan batas Nagari diantaranya adalah Nagari Lubuk Basung dengan Nagari Kampung Pinang di kabupaten Agam tahun 2009. Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan masyarakat Nagari Pasilihan Kabupaten Solok tahun 2009. Nagari Tanjung Bonai di kabupaten Tanah datar dengan Nagari Halaban kabupaten 50 kota tahun 2009. Nagari Muaro Pingai dan Saniangbakar kabupaten Solok tahun 2008. Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung kabupaten Tanah Datar tahun 2010. Nagari-nagari yang mengalami konflik menyatakan konflik terjadi sebab terdapatnya pedoman batas Nagari yang berbeda. Pedoman tersebut saling tumpang tindih sehingga menyinggung kepentingan masing-masing Nagari.

Penelitian penulis pada 12 Nagari di Sumatera Barat³ memperlihatkan terdapatnya tiga jenis batas Nagari yaitu (1) terdapat Nagari yang batas wilayah adatnya sama dengan batas administratif pemerintahan Nagari. Acuan batas adalah pemilikan tanah ulayat sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur mereka. (2) Terdapat Nagari yang batas adatnya berbeda dengan batas administratif pemerintahan Nagari. Acuan batas administratif adalah peta topografi kolonial Belanda sedangkan batas adat mengikut pemilikan tanah ulayat sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur mereka. (3) Terdapat Nagari yang meyakini batas adatnya sesuai dengan peta Belanda dan ditetapkan pula sebagai batas administratif pemerintah Nagari.

Dengan adanya tiga jenis batas Nagari ini maka terbuka peluang terjadinya konflik di antara masyarakat Nagari berkaitan dengan panduan batas yang digunakan. Bagi masyarakat yang kuat secara adat berkemungkinan akan menolak bukti tertulis berupa peta, pendirian Nagari-nagari baru (diistilahkan dengan pemekaran Nagari) berdasarkan jumlah penduduk atau alasan lainnya, yang justru digunakan atau dipraktekkan oleh Nagari tetangganya. Bagi masyarakat adat, tanpa bukti tertulis seperti peta dan dokumen-dokumen tertulis lainnya, secara *filosofis* dan *historis* batas tanah yang dikuasai telah mempunyai kepastian hukum, bahkan menurut Salindeho (1987) kepastian tersebut diperkuat dengan pandangan yang bersifat *religio-magis-kosmis* terhadap pemilikan tanah kolektif.

Berkaitan konflik masyarakat, terdapat tiga peraturan dan satu keputusan yang dapat dirujuk dalam mengatasi konflik batas Nagari. Namun demikian keempat hukum diatas belum cukup untuk membantu masyarakat menyelesaikan konflik batas Nagari. Berikut uraiannya :

1. Peraturan Daerah No 2/2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari hanya menerangkan batas Nagari sebagai batas tanah ulayat suatu kaum atau suku. Persoalan bagaimana jika batas administratif pemerintahan Nagari lain telah memotong/mengambil batas tanah ulayat Nagari tetangga tidak disinggung.
2. Permendagri No 27/2006 tentang Penetapan dan Penegasan batas desa, tidak serta merta dapat diterapkan oleh masyarakat Nagari. Hal ini dikarenakan kesepakatan sebagai dasar untuk menetapkan pilar batas sukar dilakukan sebab wujudnya dua pedoman batas Nagari.
3. Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, jelas dinyatakan pada pasal 11 dan 12 bahwa jika terjadi konflik maka prinsip penyelesaiannya adalah "*berjenjang naik bertanggung turun*" mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan Nagari. Meskipun Falsafah ini telah

³ Tahun 2009 penulis melakukan penelitian pada 12 Nagari di Sumatera Barat. Untuk Nagari kelompok pertama adalah Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Nagari Aur Kuning Kota Payakumbuh, Nagari Ulakan Pariaman, Nagari Padang Kandang Kabupaten Padang Pariaman. Untuk Nagari kelompok kedua adalah Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh, Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Limo Koto Kabupaten Pasaman, Nagari Bungo Tanjung kabupaten Tanah Datar, Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam, Nagari Sundata Kabupaten Pasaman. Untuk Nagari kelompok ketiga adalah Nagari Sumpur kabupaten Tanah Datar, Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung,

diterapkan, persoalan batas Nagari sering tidak kunjung selesai sebab hanya mengatur pihak-pihak yang berwenang dalam mengurus konflik. Objek utama yakni bagaimana penentuan batas wilayah Nagari tidak diatur dalam Perda ini.

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) alat bukti pemilikan tanah ulayat yaitu; (1) pengakuan atau keterangan para pihak, (2) pengakuan atau keterangan anggota KAN, (3) *ranji* atau salasilah, (4) surat atau tulisan lainnya, (5) *warih nan bajawek* (historiografi tradisional), (6) pengakuan atau keterangan saksi, (7) pengakuan atau keterangan pakar, dan (8) sumpah secara adat. Berkaitan dengan konflik batas Nagari, pola yang selalu muncul adalah terdapatnya dua atau beberapa alat bukti saling tumpang tindih satu sama lain sehingga menyukarkan pengambilan keputusan.


Penelitian ini mengangkat konsep ikatan asal usul atau *genealogis teritorial* sebagai jawaban terhadap kepastian pedoman batas Nagari di Sumatera Barat. Konsep ini diyakini paling tepat sebab merupakan asas atau dasar kepemilikan tanah ulayat baik di tingkat *paruik*, *kaum*, dan *suku*. Adapun lokasi Nagari yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung di kecamatan Batipuh. Keunikan kedua Nagari ini adalah konflik batas wilayah yang dialaminya telah melewati tiga zaman, yakni pada zaman kolonial Belanda, pada zaman kemerdekaan Indonesia dan terus wujud pada tahun 2015. Kedua pihak saling berkonflik mengenai pemilikan tanah ulayat berdasarkan panduan perbatasan. Dampak konflik berujung pada tindak kekerasan demi mempertahankan tanah ulayat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Merujuk pada pendapat Riwanto Tirtosudarmo (2004), Brunet-Jailly (2005), Ganewati Wuryandari et al. (2009), Blanchard, (2005) penyelidikan perbatasan wilayah dapat dianalisis melalui keterikatan masyarakat yang menempati wilayah tersebut dengan konteks lokal yang dimilikinya. Konteks lokal yang di maksud seperti ikatan asal usul (*genealogis primordial*), *The specific cultures of borderland communities* (adat istiadat yang berlaku pada masyarakat berbatas), serta fungsi identitas masyarakat yang melekat pada suatu wilayah perbatasan. Teori ini menegaskan, konflik batas wilayah dapat diselesaikan dengan merujuk ikatan asal usul masyarakat yang menempati wilayah perbatasan.

Beberapa penelitian konflik batas di wilayah lain dengan mengangkat konsep *budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan* telah dilakukan oleh Novia Roza (2011) konflik batas Nagari antara Nagari Muaro Pingai. Saniangbaka. Nurbandri (2006) konflik batas wilayah kabupaten Tebo dan kabupaten Bungo provinsi Jambi. Mohammad Arif (2006) konflik batas daerah antara provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat pada lokasi Desa Ngovi dan Dusun Mbulawa Desa Bonemarawa. Arles Manik (2006) konflik perbatasan pemerintahan daerah/wilayah Kabupaten Mimika dengan kabupaten Paniai dan puncak jaya di Provinsi Papua. Sukma Arida et al. (2004) konflik batas pada desa Banjar Bali. Don dela Santo et al. (2004) konflik batas desa di kecamatan Maumere kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur. Njau Anau et al. (2000) konflik batas yang terjadi di 27 desa di hulu Sungai Malinau kabupaten Malinau provinsi Kalimantan Timur. Ganewati Wuryandari et al. (2009) di bawah institusi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) konflik di perbatasan darat Indonesia – Timor Leste. Mita Noveria dan Ade Latif (2012) konflik di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Mbah (1994) konflik perbatasan pada masyarakat tradisional Afrika. Berdasarkan studi pendahuluan dan tinjauan pustaka maka peta penelitian batas wilayah digambarkan sebagai berikut :

Skema 1
Tinjauan Pustaka Batas Wilayah






Oleh : Penulis

Skema diatas adalah upaya menggambarkan pengelompokan hasil-hasil penelitian mengenai batas wilayah. Apabila dibuatkan dalam bentuk tabel, hasil temuan beserta peneliti digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1
Tinjauan Pustaka Batas Wilayah

Simbol	Hasil Temuan	Peneliti
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Empat alternatif penyelesaian konflik batas wilayah; (1)Musyawarah, (2) pembauran	Mita Noveria dan Ade Latif (2012) Mbah (1994) Ganewati Wuryandari et al.

	masyarakat berdasarkan kearifan lokal, (3) mediasi, (4) pengadilan	(2009) Don dela Santo et al. (2004) Sukma Arida et al. (2004)
	Empat sebab konflik batas wilayah; (1) Pemaksaan terhadap kelompok minoritas, (2) perebutan sumber daya alam, (3) kontroversi pedoman batas wilayah, (4) pengingkaran kesepakatan sebelumnya	Norfquist (2000), Arles Manik (2006) Njau Anau et al. (2000)
	Definisi Konflik batas Wilayah : Ketidaksepakatan batas wilayah	Norfquist (2000)
	Tiga perilaku masyarakat dalam konflik batas wilayah; (1)Masing-masing pihak kukuh dengan pedoman batas wilayahnya, (2) menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi paling berharga bagi masyarakat, (3) masing-masing pihak memaksimalkan diri memperjuangkan batas wilayah yang dianggap sebagai miliknya.	Novia Roza (2011) Nurbandri (2006) Mohammad Arif (2006)

Oleh : Penulis

2.1 Konsep Teritorial

Ikatan asal usul dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Nagari di Sumatera Barat berkaitan dengan batas wilayah disebut ikatan *genealogis teritorial* (Hermayulis (Dlm) Firman Hasan, (1988). Menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) dan Kemal (2009) kewilayahan atau *teritorial* sebuah Nagari berasal daripada Koto, Koto berasal daripada Kampung dan Kampung berasal daripada Taratak. Perkembangan masyarakat daripada tingkat terkecil teratak, dusun, koto dan akhirnya menjadi Nagari juga disampaikan Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut (2010). Berikut uraian tahapan wilayah Nagari berserta simbol batas yang digunakan:

- a. **Taratak** : sekelompok masyarakat satu suku asal (beberapa keluarga) yang hidup dengan berburu, mencari ikan dan berladang, berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain. Setiap keluarga yang mengolah tanah akan menjadi pemilik tanah tersebut dan diberi pagar batu. Pemberian batas dengan batu merupakan hasil mufakat antara keluarga dan diketahui oleh orang tua-tua. Bahkan pada beberapa tempat penentuan batas diperkuat dengan sumpah. Tujuannya agar batas tidak dipindah-pindahkan atau diubah untuk

selama-lamanya. Batu itu dinamakan *batu pasupadan* atau batu batas (Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah 1956).

- b. **Kampung / dusun** : datangnya sekelompok pendatang dari teratak lain yang bergabung dengan masyarakat asli, hidup dengan berladang dan tinggal bersama-sama di lereng atau di puncak bukit. Sebagai petanda batas, ladang diberi bintalak, sawah diberi lantak. Teratak-teratak yang terpisah itu akhirnya disatukan dengan membentuk dusun, dan menciptakan dua suku asal. Rombongan masyarakat asli yang tadinya berpindah-randah telah bergabung menjadi sebahagian masyarakat dusun dan mereka belajar membuat perumahan dan perkuburan. Antara dusun dengan dusun ditetapkan pula batasnya. Biasanya petanda batas antara dusun ialah lereng bukit dan sungai-sungai kecil yang diistilahkan dengan pepatah “*ke bukit bergulung air, ke lurah beranak sungai*”. Hubungan antara dusun yang satu dengan yang lain disebut *berbelahan*, dengan saling tolong-menolong. Misalnya, untuk pekerjaan-pekerjaan besar seperti membuat sawah, mendirikan rumah adat dan membangun jalan, mereka selalu meminta bantuan dari masyarakat dusun lain.
- c. **Koto** : dusun yang berdekatan akan membentuk koto dengan ciri perbedaan suku pada dusun masing-masing. Pada tahapan ini masyarakat berkembang menjadi tiga suku asal, membuat permukiman, hidup dengan bersawah, memelihara ikan, dan tinggal di kaki bukit dan pinggir sungai yang datar. Sebagai pemimpin diangkat penghulu yang bergelar Datuk sebagai tua Koto. Koto memiliki kelengkapan seperti balai adat dan mesjid.
- d. **Nagari** : kumpulan empat dusun atau empat suku akan membentuk Nagari. Apabila telah menjadi satu Nagari maka masyarakat dusun harus mengikut pada aturan adat Nagari (Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah, 1956). Lebih lanjut Hermayulis (1988) menuliskan masyarakat Nagari hidup dengan menguasai hutan, ladang dan sawah serta membuat permukiman yang tetap. Batas Nagari meliputi rimba atau hutan belantara, tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan, puncak gunung atau bukit yang ditentukan dengan memperhatikan aliran dua sungai, jurang ditentukan oleh anak sungai yang mengalir, penghunian atau pengolahan tanah yang terus menerus dilakukan oleh anggota masyarakat yang menjadi batu sebagai batas.


2.2 Konsep Genealogis

Menurut Iskandar Kemal (2009) secara salasilah (*genealogis*) Nagari berasal daripada jurai, *paruik*, kaum, dan suku. Jurai merupakan ikatan genealogi paling rendah. Masyarakatnya menempati teratak dan merupakan gabungan beberapa ibu hingga membentuk kesatuan kecil. Oleh karena para ibu masih terikat hubungan keluarga (adik beradik) maka jurai juga diartikan *se-dapur*. Himpunan jurai disebut *paruik* (perut) yang anggota-anggotanya terhimpun berdasarkan asal keturunan ibu yang sama (lihat ibu 1 pada skema 2).

Lebih lanjut Kemal (2009) menyatakan pada satu *paruik* terhimpun tidak lebih dari lima jurai (lima generasi). Namun dari penelitian yang dilakukan oleh Tasjrif Aliumar dan Hamdan Faisal (1978) menemukan adanya satu *paruik* yang menghimpun lebih dari 7 jurai. Selanjutnya himpunan *paruik* disebut kaum, himpunan kaum disebut suku. Masyarakat yang berasal daripada empat suku akan membentuk Nagari.

Mochtar Naim (1979) menjelaskan suku atau *matriclan*, merupakan unit utama dari struktur sosial Minangkabau, dan seorang tidak dapat di pandang sebagai seorang Minangkabau kalau dia tidak mempunyai suku, suku sifatnya *exogamis*, kecuali bila tidak dapat dicari lagi hubungan keluarga antara dua buah suku yang senama tetapi terdapat di kampung yang berlainan. Oleh karena itu orang dari suku yang sama biasanya menempati lokasi yang sama, suku memiliki ikatan *genealogis teritorial* yang kuat, sedangkan kampung

hanyalah mengandung arti *teritorial* semata-mata. Berikut skema 2 mengenai asal-usul *genealogis* masyarakat Nagari dikutip dari Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo (2009) dan Iskandar kemal (2009) :



3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk menelusuri dua objek penting penelitian ini yakni tumpang tindih pedoman batas nagari sebagai sumber konflik serta ikatan genealogis (silsilah) dan ikatan teritorial (simbol batas wilayah) sebagai resolusi konflik. Kedua tujuan ini menuntut penelusuran sejarah, baik berbentuk dokumen terkait atau menemui orang yang paling tahu mengenai batas-batas tingkatan wilayah Nagari. Berikut prosedur penelitian :

- a. **Kajian Pendahuluan**, peneliti mengobservasi keadaan Nagari, berdiskusi dengan para anggota Kerapatan Adat Nagari untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi berkaitan dengan batas Nagari. Pada fase ini peneliti juga menyelidiki sejauh mana pengetahuan anggota KAN mengenai sejarah batas nagari, fungsi dan tujuan batas Nagari, pemeliharaan terhadap simbol batas serta sosialisasi yang dilakukan.
- b. **Memasuki lapangan untuk mengumpulkan data**, pada fase ini tim bekerja untuk menelusuri dokumen terkait, melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dan *Focus Group Discussion (FGD)*, baik pada tingkat jurai, paruik, kaum dan suku.
- c. **Analisis data**, pada fase ini peneliti menganalisis susunan ranji dan penelusuran simbol batas kepemilikan tanah ulayat dan sumbangannya terhadap resolusi konflik batas Nagari.
- d. **Pengambilan kesimpulan**, kajian ini diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai keterkaitan ikatan *genealogis teritorial* pada konflik batas Nagari di Sumatera Barat.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung. Kedua Nagari ini berada di kabupaten Tanah Datar kecamatan Batipuh, atau yang disebut dengan luhak Tanah Datar. Pada tahun 2000, kecamatan Batipuh mengalami pemekaran dengan berdirinya kecamatan baru dengan nama Batipuh Selatan. Nagari Sumpur termasuk ke bagian kecamatan Batipuh Selatan, sedangkan Nagari Bungo Tanjung tetap menjadi bagian kecamatan Batipuh. Hal ini berarti batas kedua Nagari telah menjadi batas wilayah kecamatan. Berikut sejarah konflik penetapan batas Nagari dan makna yang terkandung didalamnya :

a. Sejarah konflik Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung

Inilah Nagari dengan masa konflik paling lama yang pernah penulis teliti. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, konflik berkaitan batas wilayah telah terjadi sejak tahun 1896 hingga hari ini. Sejarah konflik kedua Nagari menunjukkan bahwa isu utama yakni sengketa pedoman batas Nagari. Menurut penghulu Nagari Sumpur, batas Nagari dan batas tanah ulayat berpedoman pada peta topografi Belanda tahun 1898, sebab bersesuaian dengan *tutur nan dijawek, warih nan ditarimo, aur baririk parit nan tarantang* (tutur dan warisan yang diterima, pohon aur dan parit yang mengelilinginya). Sedangkan menurut penghulu Bungo Tanjung, peta Belanda tidak bisa dijadikan pedoman batas Nagari ataupun batas tanah ulayat sebab sarat dengan kepentingan politik kolonial pada masa itu. Meskipun penghulu Bungo Tanjung juga menggunakan simbol *aur baririk, parit nan tarantang* sebagai pedoman batas Nagari maupun batas ulayat, posisi pohon aur dan parit saling tumpang tindih dan mengambil bagian wilayah nagari masing-masing. Sehingga ketika anak Nagari memanfaatkan wilayah sengketa, terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Pola ini selalu muncul dan mengalami pengulangan disertai perubahan tahapan konflik. Pada tahun-tahun tertentu konflik menjadi “panas” sedangkan pada tahun-tahun yang lain konflik justeru didiamkan bahkan diabaikan.

Penyajian data konflik dalam bentuk tabel berguna untuk menyadarkan masyarakat tentang masa yang telah mereka digunakan untuk mengurus konflik termasuk tindakan-tindakan para pendahulu mereka dalam mengatasi konflik batas Nagari. Melalui sejarah konflik ini para penghulu diharapkan dapat mengambil pelajaran sekaligus lebih kreatif untuk segera memutus mata rantai konflik.

Metode yang penulis gunakan untuk menyajikan data ini adalah dengan mengurutkan waktu kejadian, mulai dari waktu yang paling lama hingga terbaru. Pada masing-masing waktu dilengkapi dengan situasi konflik, yakni pandangan penghulu (hari ini) tentang kejadian-kejadian masa lampau. Penulis hanya mencantumkan kejadian-kejadian yang dianggap penting dan masih dapat diingat oleh penghulu hari ini. Berikut urutan kejadian konflik berdasarkan dua pandangan iaitu penghulu Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung dalam rentang masa 120 tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Sejarah Konflik Batas Wilayah Nagari Menurut Penghulu Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung

Tahun	Kejadian menurut penghulu Nagari Sumpur	Kejadian menurut penghulu Nagari Bungo Tanjung
20/10/1896	Konflik batas Nagari selesai dengan perjanjian tertulis (proses verbal) di hadapan wakil pemerintahan Belanda	Penghulu Bungo Tanjung yang ikut menandatangani perjanjian tersebut mendapat tekanan dari Belanda dan Sumpur.
1916	Peristiwa perkelahian di daerah perbatasan	Peristiwa pembunuhan seorang peladang Kapuh – Manti Batuah- (Kapuh adalah salah satu jorong Nagari Bungo Tanjung), pelaku telah dihukum
8/2/1955	Konflik batas Nagari selesai dengan perjanjian perdamaian di hadapan kepala Batipuh X Koto,	Keputusan ini tidak adil, Penghulu Bungo Tanjung merasa mendapat tekanan.
3/9/1955	Konflik batas Nagari selesai dengan surat ketetapan sementara Bupati No. 1/1955 tertanggal 3 September 1955	
1956	Ketetapan diatas mewajibkan peladang Kapuh untuk membuat surat perjanjian sewa tanah agar dapat memanfaatkan tanah ulayat Nagari Sumpur	Hubungan sewa berlanjut meskipun tidak disetujui oleh wali jorong Kapuh, ia mengatakan tidak ikut menandatangani surat sewa.
10/3/1958	Ilyas Sutan Sampono juru tulis wali Nagari Sumpur membuat surat salinan proses verbal 20 Oktober 1896	Penghulu Bungo Tanjung menilai salinan itu telah dirubah sesuai dengan kepentingan Nagari Sumpur
1987	Keinginan perantau daerah Sumpur untuk membuat perkebunan di wilayah perbatasan. Pemerintah Nagari Sumpur mendata ulang jumlah peladang Kapuh yang menyewa tanah ulayat nagari Sumpur	Aktifitas ini menimbulkan keresahan bagi peladang Kapuh dan melaporkannya ke penghulu Nagari Bungo Tanjung.
1987	Terbit beberapa surat sewa antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur dengan peladang Kapuh, sehingga jumlah total surat sewa yang tersimpan adalah 13 buah.	Surat sewa tidak ditandatangani oleh ketua Jorong, hanya antara peladang Kapuh dan KAN Sumpur.


1989	Inilah puncak krisis konflik ketika Penghulu Bungo Tanjung memerintahkan peladang Kapuh untuk menghentikan pembayaran sewa tanah. Hal ini dikarenakan telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan tertulis antara peladang Kapuh dengan KAN Sumpur	Penghulu Bungo Tanjung memerintahkan peladang Kapuh untuk menghentikan pembayaran sewa kepada Sumpur, sebab berkeyakinan tanah ulayat tersebut adalah ulayat nagari Bungo Tanjung.
1999	Terdapat satu bukti tertulis bahwa ada warga Kapuh (Datuk Gampo Alam) yang mengakui tanahnya berbatasan dengan tanah ulayat kaum Sumpur	Penghulu Bungo Tanjung mengatakan Dt. Gampo terpaksa melakukannya demi rasa aman dari gangguan masyarakat Sumpur
2000-2001	Konflik kembali berada pada situasi krisis ketika muncul "Surat Pernyataan Tanah ulayat Kaum Nagari Padang Laweh Malalo". Surat ini diartikan mendukung batas Nagari menurut penghulu Bungo Tanjung, dan merugikan nagari Sumpur.	Tindakan penghulu Bungo Tanjung didukung oleh dua nagari tetangga, yakni KAN Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Pincuran Tujuh, melalui surat pernyataan tanah ulayat Kaum
31/5/2000	Upaya Mediasi dilakukan oleh kecamatan Batipuh dianggap tidak menyelesaikan akar konflik sesungguhnya.	Pertemuan di kecamatan Batipuh dianggap menguntungkan peladang Kapuh sebab secara tertulis dinyatakan masyarakat Sumpur dilarang untuk memungut sewa tanah, sampai ada penyelesaian sengketa batas tanah ulayat Nagari Sumpur dengan Bungo Tanjung.
2000	Wali Nagari Sumpur melakukan pencatatan terhadap 64 orang peladang Kapuh yang memanfaatkan tanah ulayat Sumpur	Penghulu Bungo Tanjung meyakinkan seluruh peladang kapuh, untuk merasa tidak terganggu, sebab sesungguhnya mereka mengusahakan tanah ulayat kaum penghulu Bungo Tanjung sendiri
2001	Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu warga nagari Sumpur, terhadap hasil ladang peladang kapuh (satu karung buah sawo), dikarenakan kesal peladang kapuh tersebut tidak kunjung membayar uang sewa tanah kaumnya. Peristiwa ini diselesaikan di kantor polisi dengan kewajiban bagi ibu tersebut mengembalikan hasil curiannya.	Menurut penghulu Bungo Tanjung, peristiwa tersebut murni tindakan pidana pencurian.
2003	Pemerintah Nagari Sumpur mengirim surat pada Bupati agar membantu	Penghulu Bungo Tanjung bersiap menghadapi pengaduan yang dilakukan

	menyelesaikan masalah batas wilayah ini	wali Nagari Sumpur
2006	Bupati menyarankan untuk membentuk tim perunding dalam penyelesaian konflik batas Nagari. Pemerintah Nagari Sumpur menetapkan 13 orang sebagai anggotanya, terdiri dari pemerintah Nagari, KAN dan pemuda.	Tim yang dibentuk Penghulu Bungo Tanjung beranggotakan para penghulu sebanyak 9 orang.
2007-2008	Seorang Datuk berusaha mengumpulkan dan menuliskan kronologis konflik batas Nagari, lalu menyimpulkan konflik batas Nagari ini sudah tidak mungkin dimusyawarahkan, sehingga pengadilan menjadi alternatif yang harus dilakukan.	Penghulu Bungo Tanjung siap menghadapinya.
2008	Upaya penyelesaian konflik berupa peninjauan simbol batas di wilayah perbatasan. Kegiatan ini gagal dilakukan sebab tim Bungo Tanjung tidak mau meninjau perbatasan.	Menurut penghulu Bungo Tanjung, kegiatan peninjauan simbol batas, hanyalah sia-sia karena berbeda jauh dengan keyakinan penghulu Bungo Tanjung.
2009	LSM QBar memberikan pelatihan resolusi konflik guna memberi pengetahuan tentang penyelesaian konflik. Penghulu Sumpur berharap LSM Qbar menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan konflik	Pelatihan ini dihadiri oleh tiga orang wakil nagari Sumpur dan tiga orang wakil nagari Bungo Tanjung. Namun tidak ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut.
2010	Berdasarkan penelusuran dokumen, PBB atas tanah ulayat yang sedang digarap peladang Kapuh tetap dibayarkan oleh masyarakat Sumpur.	Nagari Bungo Tanjung juga membayarkan PBB pada tanah di jorong Kapuh, ada kemungkinan PBB dibayarkan dua kali dia atas tanah yang sama.
2012	Masyarakat Sumpur kembali menghadapi konflik batas Nagari dengan Nagari Padang Laweh Malalo di sebelah selatan. Keadaan ini makin melemahkan penghulu Sumpur yang berpedoman pada peta Belanda sebagai acuan batas Nagari	Peladang Kapuh tetap beraktivitas seperti biasa tanpa membayar lagi uang sewa kepada KAN Sumpur.
2013	Pemerintah Nagari Sumpur berencana membuat jalan lingkar, namun dihadang oleh peladang Kapuh	

2014	Pemerintah Nagari Sumpur kembali membentuk tim 7 yang bertugas mengumpulkan data, sebagai bukti kepemilikan tanah ulayat. Bukti-bukti yang ingin dikumpulkan berupa seluruh surat sewa antara pemilik tanah dengan peladang Kapuh, termasuk sertifikat tanah kaum.	
2016	Pada bulan April penulis mengadakan FGD dengan tema “ranji dan manfaatnya bagi Nagari”. FGD dihadiri 29 orang terdiri dari ninik mamak, pemerintahan Nagari, tim Tujuh serta wakil masyarakat. Pada FGD tersebut dikemukakan 4 ranji kaum dan peta citra satelit yang menggambarkan wilayah nagari sumpur.	
2016	Pada bulan awal September 2016, diadakan pertemuan di kantor Bupati guna membicarakan penyelesaian konflik batas Nagari administratif. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah kabupaten dan kepolisian termasuk wakil-wakil dari kedua Nagari. Pertemuan ini menolak tawaran pemerintah kabupaten untuk menjadikan wilayah sengketa sebagai wilayah status quo. Kedua nagari sepakat untuk kembali membentuk tim dan akan bertemu guna membicarakan langkah selanjutnya	

Merujuk pada teori tahapan konflik yang diuraikan oleh Fisher et.al (2000), peneliti menemukan tahun-tahun tertentu merupakan pra konflik dan pada tahun-tahun yang lain mencapai konfrontasi. Pola yang terjadi adalah setiap usaha penyelesaian konflik, baik menghasilkan kesepakatan tertulis ataupun tidak dilakukan selalu muncul konflik baru dengan isu yang sama pada periode berikutnya. Penyelesaian tertulis yang dilakukan sebanyak empat kali yaitu 1898, 1955 (2 buah surat keputusan) dan tahun 2000 tidak memuaskan penghulu Nagari Bungo Tanjung. Sebaliknya bagi Nagari Sumpur, ke-4 keputusan tersebut sudah memuat unsur keadilan sebab mengacu pada keputusan sebelumnya dan dimediasi oleh pihak-pihak berwenang yakni pemerintah kolonial Belanda (tahun 1896) dan pemerintah kabupaten (tahun 1955). Apabila dibuatkan grafik eskalasi konflik, terlihat sejarah konflik Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung sebagai berikut :

Grafik 1
Eskalasi Konflik Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung



Perubahan situasi konflik yang ditunjukkan oleh grafik di atas, menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Bartos dan Wehr (2003) yaitu *eskalasi* konflik dan *deeskalasi* konflik. *Eskalasi* konflik ditandai oleh meningkatkannya tindakan memaksa kedua pihak sehingga muncul aksi kekerasan timbal balik. Menurut Bartos dan Wehr (2003), kelompok yang mengalami eskalasi konflik mengalami solidaritas internal, meningkatnya sumber daya dan strategi konflik. Sebaliknya kelompok yang mengalami deeskalasi konflik ditandai oleh menurunnya ketiga unsur di atas. Eskalasi konflik digambarkan pada lima titik krisis di mana kedua masyarakat mengalami keadaan paling menegangkan dibandingkan tahun-tahun lainnya yaitu 1898, 1916, 1955, 2001 dan 2008. Pada tahun-tahun tersebut dihasilkan berbagai kesepakatan dengan campur tangan pemerintah setelah terjadinya konflik hubungan kedua pihak. Fakta dari grafik ini menunjukkan bahawa selama fasa orde baru (1965-1998) tidak terungkap adanya eskalasi konflik antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung. Hanya pada tahun 1987 dan 1989 terjadi pra konflik dan konfrontasi di antara keduanya. Hal ini menunjukkan pada masa Orde Baru (1979-2000) persoalan batas Nagari menjadi “reda” disebabkan diterapkannya sistem pemerintahan desa. Masyarakat dan penghulu lebih fokus untuk mengurus desa masing-masing daripada mengurus persoalan batas Nagari. Hal ini menjadikan kedua Nagari tidak mencapai tahap krisis. Konflik kembali muncul memasuki tahun 2001 bersamaan dengan kebijakan kembali pada sistem pemerintahan Nagari diberlakukan.

b. Dampak konflik batas Nagari

Dampak yang muncul dari dua pedoman batas Nagari ialah wujudnya konflik hubungan dan konflik kepentingan dari kedua nagari. Konflik hubungan terjadi ketika kedua pihak saling memberikan penilaian negatif (berprasangka) ke atas tindakan yang diambil dari pihak lawannya. Sedangkan konflik kepentingan wujud ketika kedua pihak melakukan tindakan sepihak berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang hendak diperjuangkan.

Berdasarkan kasus ini penulis mendapati lima dampak yang muncul dari konflik batas Nagari yaitu perbedaan keyakinan, kepentingan, kekecewaan, kelemahan dan prasangka. Keyakinan merupakan perpaduan apa yang difikirkan dan dirasakan, kepentingan merupakan hasil fikiran yang didorong oleh motif atau tujuan. Sedangkan prasangka adalah bentuk perasaan negatif akibat adanya kekecewaan dan kelemahan-kelemahan.

Merujuk pada Alfred Schuzt (Ritzer 2000) bahwa fokus penelitian sosiologi adalah melihat bagaimana cara manusia mengangkat atau menciptakan dunia kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sudut pandang Schuzt ini, maka masing-masing Nagari berupaya mengangkat

pemahaman tentang batas Nagari dan menciptakan karakter negatif pihak lawannya. Berikut tabel lima unsur yang muncul sebagai dampak konflik pedoman batas Nagari. Ia merupakan konstruksi realitas sosial yang diangkat dan diciptakan oleh masing-masing pihak :

Tabel 3
Dampak Konflik Pedoman Batas Nagari

Konstruksi realitas sosial menurut penghulu Nagari Sumpur	LIMA UNSUR SEBAGAI DAMPAK KONFLIK PEDOMAN BATAS NAGARI	Konstruksi realitas sosial menurut penghulu Nagari Bungo Tanjung
Masyarakat Nagari Sumpur meyakini batas Nagari merujuk pada Peta topografi 1896, sebab bersesuaian dengan tutur nan dijawek, warih nan ditarimo.	PERBEDAAN KEYAKINAN	Batas Nagari merujuk pada historiografi tradisional yaitu pada zaman terbentuknya Nagari pada abad ke-12, menjadikan peta Belanda sebagai pedoman batas Nagari tidak sesuai dengan adat Minangkabau dan asal usul Nagari.
Masyarakat Sumpur menginginkan pengakuan dari pihak Bungo Tanjung bahwa batas Nagari berdasarkan peta kolonial Belanda	KEPENTINGAN	Penghulu Bungo Tanjung menginginkan pengakuan dari pihak Sumpur bahwa batas Nagari berdasarkan historiografi tradisional
Masyarakat Sumpur menginginkan pembayaran uang sewa tanah seluas 10 ha yang selama ini dimanfaatkan oleh peladang kapuh		Penghulu Bungo Tanjung menginginkan dibebaskannya peladang Kapuh untuk mengusahakan tanah yang memang merupakan ulayat Nagari Bungo Tanjung sendiri
Kemarahan masyarakat Nagari Sumpur berasal dari larangan penghulu Bungo Tanjung terhadap peladang Kapuh untuk membayar sewa	KEKECEWAAN	Kemarahan penghulu nagari Bungo Tanjung berasal pemaksaan penghulu Sumpur kepada peladang Kapuh untuk tetap membayar uang sewa
Kekecewaan masyarakat Nagari Sumpur berasal dari ketundukan peladang Kapuh terhadap penghulu Bungo Tanjung		Kekecewaan penghulu nagari Bungo Tanjung berasal dari Tim bentukan pihak Sumpur, (hanya mengandalkan pemerintahan

padahal telah ada perjanjian sewa secara tertulis		Nagari) padahal konflik ini adalah batas Nagari yang merupakan batas kepemilikan tanah ulayat kaum.
Kekecewaan masyarakat nagari Sumpur berasal dari kewajiban penghulu Sumpur untuk membayar PBB padahal yang menikmati hasil tanah adalah peladang Kapuh		
Kelemahan masyarakat nagari Sumpur adalah sebahagian penghulu yang tanahnya sedang dalam sengketa, justru berada di luar daerah/ dirantau. Bahkan ada juga Datuk yang belum diangkat. Sehingga tidak ada ranji dan tidak ada kesepakatan tertulis batas-batas tanah ulayat.	KELEMAHAN	Kelemahan penghulu Nagari Bungo Tanjung adalah tidak ada penghulu yang berdiam di jorong Kapuh, sehingga cenderung terjadi pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi peladang Kapuh.
Masyarakat Nagari Sumpur menuduh penghulu Bungo Tanjung menggunakan segala cara untuk melemahkan penghulu Sumpur, termasuk memindahkan patok batas	PRASANGKA	Penghulu Bungo Tanjung menuduh Nenek moyang masyarakat Sumpur adalah kaki tangan Belanda
Masyarakat Sumpur berprasangka nenek moyang masyarakat Kapuh adalah orang-orang yang dibuang karena mengidap penyakit kapuk (kusta)		Penghulu Bungo Tanjung berprasangka nenek moyang masyarakat Sumpur adalah pendatang. Bukti bahwa masyarakat Sumpur pendatang dilihat dari kelarasan yang dianutnya yaitu laras Bodi Caniago. Sedangkan kelarasan Nagari yang ada di perbatasannya menganut kelarasan Koto Piliang

Sumber : penulis

Penulis mendapati bahwa data terbanyak yang informan sampaikan adalah fakta dan kisah sejarah yang mendasari keyakinan mereka tentang batas Nagari. Itu sebabnya, penulis

menempatkan unsur keyakinan sebagai penyebab utama konflik. Berdasarkan keyakinan itulah para penghulu menguraikan kepentingan apa yang mereka perjuangkan yaitu pengakuan dari Nagari tetangga tentang batas Nagari. Apabila kepentingan “pengakuan” telah dipenuhi maka secara tidak langsung kepentingan materi akan terpenuhi juga.

Penulis mendapati fakta bahwa masing-masing pihak memilih sejarah batas Nagari yang mendukung kepentingan masyarakat terhadap kepemilikan tanah ulayat. Titik pijakan sejarah sangat jauh berbeda di antara kedua Nagari di mana Sumpur berdasarkan sejarah batas Nagari abad ke-18 (zaman kolonial Belanda), sedangkan Bungo Tanjung berdasarkan sejarah batas Nagari abad ke-12. Bagi masing-masing Nagari pijakan sejarah yang digunakan akan melindungi pemilikan tanah ulayat yang menjadi kepentingan ekonomi dan sosial. Inilah temuan kajian ini di mana unsur kepentingan berkaitan erat dengan unsur sejarah.

Kekecewaan selama berinteraksi ditambah dengan kelemahan dalam memperjuangkan kepentingan menimbulkan prasangka terhadap pihak lainnya. Prasangka para informan terhadap pihak lawannya berupa tuduhan terhadap individu-individu tertentu yang dianggap bertanggung jawab terhadap meluasnya konflik. Prasangka juga melingkupi sejarah dan asal usul Nagari lawannya. Prasangka selalu disampaikan informan sebagai data paling akhir untuk menegaskan pada penulis betapa pihaknya adalah korban dari pihak lawan.

Menurut penulis prasangka merupakan pemicu konflik terbesar karena di dalamnya terdapat fitnah dan penghinaan yang berhubungan langsung dengan maruah diri seseorang, kelompok ataupun masyarakat. Prasangka dimunculkan untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran dirinya. Tabel di atas memperlihatkan bahwa pihak Sumpur memiliki kekecewaan, lebih besar dibandingkan Nagari Bungo Tanjung. Hal ini disebabkan berbagai kelemahan yang menghambat mereka, mulai dari tidak satu suaranya penghulu, kesukaran uang dan kekurangan sumber daya. Pemerintah Nagari dan penghulu Sumpur cenderung bersikap berhati-hati dalam mengambil sikap. Keadaan berbeda ditemui pada penghulu dan pemerintah Nagari Bungo Tanjung yang lebih percaya diri melakukan aksi klaim sepihak terhadap tanah yang selama ini berstatus sewa.

Berbagai jenis konflik yang dihadapi penghulu kedua-dua Nagari memperlihatkan bahawa masyarakat Sumpur memiliki gaya berkonflik bersaing, karena pada gaya ini pelaku konflik mementingkan bukti-bukti hukum dan hasil akhir pengurusan konflik adalah melalui pengadilan dengan hasil akhir *win-lose solution*. Sedangkan penghulu Bungo Tanjung memiliki gaya menghindar, pada gaya ini pelaku konflik tidak peduli pada orang lain maupun pada diri sendiri. Isenhart dan Spangle (2000) menyatakan gaya konflik bersaing dan menghindar hanya dapat selesai melalui campur tangan pihak ketiga yang seimbang seperti hakim dan mediator. Nor Adha Binti Abdul Hamid (2009) pula menyatakan pada peringkat terakhir ini, setiap perjanjian yang disetujui oleh kedua pihak harus ditaati dan dipatuhi untuk memastikan pertikaian benar-benar telah selesai dan tamat.

Bagi masyarakat Sumpur dan Bungo Tanjung gaya konflik bersaing ataupun menghindar yang mereka tunjukkan adalah implementasi daripada harga diri mesti ditegakkan apabila ada pihak lain yang mengganggu maruah dan pemilikan harta ulayat pusaka. Penghulu merasa wajib membela kampungnya daripada perampasan orang lain sebagaimana pepatah “*tagak ba kaum membela kaum, tagak basuku membela suku, tagak ba nagari membela Nagari*”. Zaiyardam Zubir (2010) menyatakan inilah faktor pendorong munculnya perilaku konflik masyarakat Minangkabau.

c. Konsep genealogis territorial sebagai upaya penyelesaian konflik batas Nagari

Penulis memberikan solusi penyelesaian konflik batas Nagari dengan menelusuri ikatan genealogis territorial masyarakat adat nagari Sumpur dan Bungo Tanjung. Untuk itu maka penulis mengadakan FGD pada 18 April 2016, mengundang kepala Seksi Sengketa, Konflik

Dan Perkara Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, Bapak Riyadi, S.H, dan 29 pemuka masyarakat adat nagari Sumpur, untuk mendiskusikan dua pertanyaan yakni apakah yang dimaksud dengan ranji kaum dan apa kendala masyarakat dalam menyusun ranji kaum.

Bapak Riyadi S.H menerangkan bahwa dalam sistem adat Minangkabau, ranji atau ikatan genealogis adalah bukti tertulis yang mencantumkan nama-nama para pemilik dan penguasa sah tanah ulayat kaum. Beliau menegaskan “tidak ada ranji suku atau ranji Nagari, yang ada hanyalah ranji kaum”. Ranji kaum (bahasa ilmiahnya ikatan genealogis) adalah suatu daftar silsilah keturunan suatu kaum mencantumkan nama / gelar semua orang (hidup atau telah meninggal dunia) yang termasuk anggota kaum itu secara berurutan menurut generasinya, dimulai dengan seorang leluhur (nenek moyang) perempuan terus kepada anak-anak dan cucu-cucunya serta keturunan mereka selanjutnya sampai sekitar tujuh keturunan, menurut sistem garis ibu (matrilineal).

Sebuah ranji dikatakan sah apabila dibuat oleh anggota kaum dan ditandatangani empat pihak; (1) mamak kepala waris dalam kaum yang bersangkutan yaitu laki-laki tertua umurnya, (2) penghulu suku atau mamak kepala kaum yang bersangkutan (3) Ketua Kerapatan Adat Nagari dan (4) Wali Nagari setempat. Pada FGD tersebut juga berhasil ditunjukkan empat buah ranji milik empat kaum nagari Sumpur, yakni ranji milik kaum Datuk Barbanso (selanjutnya ditulis Dt. Barbanso), Dt. Mulia, Dt. Kayo dan Dt. Basa. Berikut keempat ranji tersebut:

Daftar Empat Ranji Kaum di Nagari Sumpur

Ranji
Ranji kaum Dt. Mulia dari suku Jambak, berisikan catatan delapan keturunan garis ibu. Dibuat diatas kertas double folio pada Februari 2016, oleh Dt. Mulia.
Ranji kaum Dt. Majo Basa dari Suku Koto, berisikan catatan delapan keturunan garis ibu. Ranji dibuat diatas kertas bersegel pada Februari tahun 1994
Ranji kaum Dt Barbanso dari suku Panyalai, berisikan catatan sepuluh keturunan garis ibu. Dibuat pada Juni 1988. Ranji ditulis diatas kain dengan panjang 3 meter.
Ranji kaum Dt. Kayo dari suku Koto, berisi catatan delapan keturunan dari garis ibu, dibuat tahun 2016. Ranji di tulis di atas kertas dengan panjang 2 meter.

4 ranji kaum yang sudah dilaporkan kepada Dt. Mulia selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur. KAN bersama seluruh penghulu suku akan meneliti kebenaran ranji kemudian membubuhkan tandatangan tanda persetujuan terhadap ranji tersebut. Menurut Ketua KAN, data ranji ini sangat sedikit sebab jumlah kaum yang ada di nagari Sumpur adalah 40 kaum, dibawah kepemimpinan 40 mamak kepala Waris (Disebut juga Datuk Kaum atau Datuk Andiko) dan 40 Datuk tungkatan (para wakilnya). Ini berarti, masih ada 36 ranji kaum yang seharusnya dilaporkan kepada KAN Sumpur.

Pada waktu FGD dilaksanakan, empat persoalan utama yang menjadi penghambat minimnya ranji kaum Nagari Sumpur adalah :

1. Punah dan “Talipek” gelar penghulu. Artinya tidak ada mamak kepala waris yang menyandang gelar Datuk Kaum. Dt. Mulia menjelaskan dari 40 gelar Datuk Kaum dan 40 gelar Dt. Tungkatan, separuhnya punah dan “talipek”. Punah artinya, tidak ada pewaris yang sah untuk menyandang gelar tersebut sebab tidak memiliki keturunan kemenakan laki-laki. Sedangkan “talipek” artinya pewaris sudah ada namun belum mau dan belum ada kesanggupan biaya untuk menyelenggarakan upacara pengangkatan penghulu kaum. Dengan tidak adanya penghulu kaum maka tidak akan ada upaya penyusunan ranji.

2. Ketika digali lebih dalam lagi, penulis mendapati adanya logika pragmatisme di kalangan pewaris gelar datuk hari ini. Keengganan dari para pewaris untuk menyandang gelar Datuk disebabkan beratnya beban dan tanggung jawab yang dipikul terhadap penyelesaian anggota kaum, sedangkan tidak ada reward berupa materi diperolehnya. Sikap ini menjadikan anak kemenakan yang seharusnya mewarisi gelar Datuk lebih memilih mengutamakan perannya sebagai suami dan ayah anak-anaknya, menghabiskan waktu dan energi untuk bekerja dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga.
3. Lemahnya budaya tulis untuk menyusun ranji. Terdapat suatu kebiasaan dalam masyarakat adat untuk menyampaikan secara lisan siapa-siapa yang berhak memanfaatkan tanah ulayat kaum dan siapa yang berhak menyandang gelar mamak kepala waris. Para ibu yang menjadi pemilik sah tanah ulayat kaum pun hanya diketahui nama panggilan saja. Tradisi lisan ini menjadikan ranji tidak pernah diarsipkan dan hanya beberapa pihak saja yang mengetahui.
4. Lebih banyaknya mamak kepala waris yang berdomisili di luar Nagari Sumpur (sekitar 14 dari 20 Datuk Kaum), sehingga fungsi-fungsinya sebagai seorang penghulu tidak maksimal dilaksanakan. Termasuk penyusunan ranji kaum dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah ulayat kaum. Di Nagari Sumpur sendiri hanya ada enam mamak kepala waris yakni Dt. Mulia, Dt. Basa Nan Tinggi, Dt. Gamuak, Dt. Tan Basa, Dt. Rang Kayo Basa, dan Dt. Kayo.

Melihat berbagai kendala ini, tentu berpengaruh terhadap kesiapan mamak kepala waris Nagari Sumpur dalam menghadapi sengketa batas Nagari dengan mamak kepala waris Nagari Bungo Tanjung. Menurut Ketua KAN Sumpur Dt. Mulia, tanah ulayat kaum yang dikuasai oleh peladang Kapuh masyarakat Nagari Bungo Tanjung, yang berada di perbatasan Nagari adalah milik enam kaum yakni kaum Dt. Barbanso, Dt. Mulia, Dt. Sinaro Nan Panjang, Dt. Tumanggung, Dt. Mangkuto Sati dan Dt. Mangkuto Basa. Dari keenam kaum ini, satu-satunya kaum yang mamak kepala warisnya ada di kampung dan sudah menyusun ranji adalah Dt. Mulia. Sedangkan Dt. Tumanggung dan Dt. Mangkuto Sati berada di rantau dan tidak memiliki ranji. Dt. Barbanso, memiliki ranji namun gelar Datuk talipek. Sedangkan Dt. Sinaro Nan Panjang dan Dt. Mangkuto Basa, belum ada datuk dan tidak ada ranji.

Tabel 4
Keadaan Ranji dan Datuk Kaum Nagari Sumpur dalam menghadapi konflik batas Nagari dengan Nagari Bungo Tanjung

Gelar Datuk Kaum	Pewaris gelar Datuk	Ranji Kaum
Dt. Mulia	Ada	Ada
Dt. Tumanggung	Ada	Tidak ada
Dt. Mangkuto Sati	Ada	Tidak ada
Dt. Barbanso	Belum ada (talipek)	Ada
Dt. Sinaro nan Panjang	Belum ada (talipek)	Tidak ada
Dt. Mangkuto Basa	Belum ada (talipek)	Tidak ada

Sumber : penulis

Ini berarti, sebelum ada usaha menyusun ranji, untuk tiga gelar Datuk Kaum yang talipek diatas harus “dihidupkan” kembali dengan mengesahkan para pewarisnya untuk menyandang gelar datuk. Keberadaan para Datuk kaum ini penting, sebab merekalah pemimpin penyelesaian sengketa batas Nagari yang di klaim sebagai tanah ulayat kaum nagari sempadan. Mereka juga yang akan menyusun ranji dan mereka jugalah yang menegaskan batas-batas tanah ulayat kaum (teritorial).

Mengenai penegasan batas-batas tanah ulayat kaum yakni proses delimitasi dan demarkasi wilayah teritorial, memerlukan pernyataan bersama diantara datuk-datuk kaum-kaum mengenai batas-batas tanah ulayat kaum mereka. Bahkan format surat pernyataan batas tanah ulayat kaum telah dibuatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai salah satu formulir yang diisi ketika melakukan pendaftaran tanah ulayat kaum, yang dinamakan Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik). Pada formulir tersebut setiap kaum harus memastikan dimana lokasi tanah ulayat kaum mereka, berbatasan dengan siapa-siapa pada bahagian utara-selatan-timur dan barat, yang disertai dengan tandatangan dan bukti KTP semua pihak yang bersangkutan disertai tandatangan empat orang saksi. Tugas untuk membuat dan memastikan kebenaran isi surat inilah yang menjadi tugas tiap-tiap datuk kaum yang saling berbatasan.

Datuk kaum di nagari Sumpur belum pernah membuat surat pernyataan bersama batas-batas kepemilikan tanah ulayat kaum. Hal ini diakui oleh Dt. Mulia selaku Ketua KAN Nagari Sumpur. Penyebabnya hampir sama dengan belum adanya ranji, yakni belum diangkatnya mamak kepala waris, tidak ada budaya tulis, mengandalkan tradisi lisan, dan belum melihat kegunaan dari sebuah surat pernyataan batas-batas tanah ulayat. Di lapangan, batas batas tanah ulayat biasanya menggunakan simbol seperti sungai, pohon aur, parit, tugu atau pagar. Simbol-simbol itu akan tetap terpelihara apabila tanah kaum dimanfaatkan secara terus menerus oleh anggota kaum atau disewakan dengan sistem bagi hasil yang jelas.

Di Nagari Bungo Tanjung, seluruh gelar penghulu, baik penghulu pucuk atau pun tungkatan memiliki pewaris yang jelas. Meskipun sebahagian berada di luar Nagari namun para tungkatan (wakilnya) bisa ditemui langsung di Nagari. Hal ini berkaitan dengan sistem kelarasan yang dianut oleh Nagari Bungo Tanjung yakni kelarasan Koto Piliang. Pada kelarasan ini seorang penghulu baru akan segera menggantikan penghulu yang meninggal dunia, dengan berpedoman pada ranji kaum yang telah disiapkan oleh penghulu sebelumnya. Proses penyerahan gelar Datuk yang dilakukan pada saat pemakanam disebut dengan *hapuntiang di tanah sirah*.

Dengan lengkapnya jumlah penghulu kaum dan penghulu suku, dimana setiap mamak kepala waris diwajibkan membuat dan memperbaiki ranji kaumnya maka pembuatan surat pernyataan fisik tanah kaum dapat dilakukan. Pada tahun 2001, tujuh penghulu pucuk Nagari Bungo Tanjung bersama empat penghulu kaum telah membuat surat pernyataan wilayah kaum. Isi surat tersebut menyatakan bahwa desa Kapuh, tempat dimana 64 peladang Kapuh menggarap tanahnya, adalah milik kaum Nagari Bungo Tanjung, bukan milik ulayat kaum Nagari Sumpur. Pada surat tersebut juga dinyatakan batas ulayat kaum di sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Padang Laweh Malalo, bukan dengan Nagari Sumpur sebagaimana dituliskan pada peta kaart Belanda 1898.

Begitu juga dengan Nagari Padang Laweh Malalo juga mengeluarkan surat yang sama, yakni Surat Pernyataan Tanah Ulayat Kaum. Surat yang ditandatangani oleh empat penghulu pucuk dan 10 penghulu kaum menyatakan batas ulayat kaum sebelah utara berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung, bukan dengan nagari Sumpur. Ketika penulis bertanya, apa yang menjadi sumber keyakinan mereka, para Datuk menjawab keyakinan mengenai batas Nagari berasal dari leluhur atau *urang tuo-tuo* masyarakat adat, melalui proses historiografi tradisional atau *warih nan dijawek, tutur nan ditarimo*.

5. KESIMPULAN

Konflik tanah ulayat di perbatasan Nagari antara Sumpur dan Bungo Tanjung telah berlangsung lebih daripada 100 tahun. Pada masa-masa tertentu konflik mencapai titik krisis dengan terjadinya tindakan kriminal di wilayah perbatasan. Berdasarkan dokumen tertulis yang dimiliki Nagari Sumpur, usaha pengurusan konflik oleh pemerintah dan pimpinan adat masing-masing Nagari telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda, masa Indonesia

merdeka, hingga tahun 2008, namun tidak berujung perdamaian. Hasil penelitian ini mendapati bahwa wujud dua panduan batas Nagari, di mana Nagari Sumpur berpegang kepada peta topografi kolonial Belanda tahun 1896 sedangkan Nagari Bungo Tanjung berpandukan kepada historiografi tradisional iaitu *warih nan dijawek tutur nan ditarimo*. Kedua panduan ini saling tumpang tindih dan mengambil bahagian wilayah adat masing-masing Nagari. Keadaan ini mewujudkan perilaku konflik untuk memperjuangkan hak-hak pemilikan tanah adat. Hasil kajian juga mendapati sebagai dampaknya, masyarakat mengalami empat jenis konflik yakni konflik keyakinan, kepentingan, struktural dan konflik hubungan. Pengurusan konflik yang dilakukan oleh pemimpin adat Nagari Sumpur lebih bersifat rasional iaitu mengumpulkan surat perjanjian, keputusan pemerintah dan salinan peta topografi Belanda untuk bersiap mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan Nagari Bungo Tanjung lebih bersifat tradisional iaitu dengan melakukan sumpah adat dengan disaksikan Nagari tetangga lainnya.

Berangkat dari perspektif kearifan lokal, maka penulis menyumbangkan konsep trilogi genealogis teritorial sebagai konsep penyelesaian konflik batas Nagari. Pada konsep ini terdapat tiga prinsip; (1) Datuk Kaum (2) Ranji kaum dan (3) kesepakatan batas-batas tanah ulayat, yang harus terpenuhi dalam pemeliharaan dan kepemilikan tanah ulayat kaum. Hilang salah satu komponen maka kepemilikan menjadi lemah dan mudah digugat oleh pihak lainnya. Pada trilogi genealogis teritorial terdapat tiga nilai; ekonomi, sosial-kultural dan geografi. Konsep ini bernilai ekonomi sebab keberadaan ranji menjamin kehidupan ekonomi seluruh nama-nama keturunan dari garis ibu/perempuan melalui pemanfaatan tanah ulayat. Ia bernilai sosial-kultural sebab Datuk akan melakukan fungsinya memelihara batas-batas tanah ulayat, dan ia bernilai geografis sebab membantu pemerintah memetakan luas tanah, kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Gambar 4
Trilogi Genealogis Territorial sebagai penyelesaian konflik batas Nagari



Sumber : Penulis

Sebagaimana dinyatakan pada abstrak dan kerangka teori, trilogi genealogis teritorial

merupakan milik masyarakat Minangkabau sebagai bentuk dari *The Specific Cultures of Borderland*, sebagaimana yang diungkapkan Brunet-Jailly (2005). Kekhasan yang dimiliki ikatan ini adalah terdapatnya fungsi ekonomi yang tertuang dalam ranji, yang menjamin pengambilan hasil oleh kelompok orang-orang tertentu. Terdapatnya fungsi pertahanan, konstitusi, identitas yang menjadi tanggung jawab Datuk (saudara laki-laki perempuan tertua). Terdapatnya fungsi kedaulatan melalui konsolidasi internal kaum, memastikan pemanfaatan tanah pada keturunan yang sah, menghukum bagi yang melanggar hukum adat (seperti menjual untuk kepentingan pribadi). Dan terakhir, terdapatnya fungsi geografis yakni pemetaan luas tanah dan fungsi perdamaian dengan berhasilnya diperoleh kesepakatan-kesepakatan mengenai batas-batas wilayah, baik antar kaum maupun antar Nagari. Inilah yang harus dipenuhi oleh Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung apabila ingin memutus rantai konflik batas Nagari yang sedang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arles Manik. 2006. Konflik Perbatasan Pemerintahan Daerah/Wilayah Kabupaten Mimik Dengan Kabupaten Paniai Dan Puncak Jaya Di Provinsi Papua. Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Blanchard, Jean-Marc F., 2005. Lingking Border Dispute and War. An Institutional-Statist Theory. *Journal Geopolitics*. 10(7):49-58
- Brunet-Jailly, Emmanuel. 2005. Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective. *Journal Geopolitics*. 10(3):31-40.
- Bartos, O.J. & Wehr, P. 2003. *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Don dela Santo, Stanis Didakus & Olin Monteiro. 2004. Gejala Di Perbatasan: Studi Kasus Masalah Kependudukan Di Koting A Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dlm. Samuel, Clark (pnyt). Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan. Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah Dan Sumber Daya Alam Dari Jawa Timur Dan Flores, Laporan Untuk Bank Dunia. Jakarta: The Conflict And Community Development Research and Analytical Team. hal. 136-148.
- Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) Dt. Madjo Indo & A. Dt. Batuah. 1956. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Edison & Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2010. *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Fisher, S., Abdi, Dekha Ibrahim, Ludin, J., Smith, R., Williams, S. & Williams, S. 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Terj. Rita maharani. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Ganewati Wuryandari, Cahyo Pamungkas, Firman Noor, Bob Sugeng Hadiwinata. 2009. *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Hermayulis. 1988. Dlm. Firman Hasan. (pnyt.). *Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Hermayulis. 1999. Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau Sumatera Barat. Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Ibrahim Dt Sanggoeno Dirajo. 2009. *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Iskandar Kemal. 2009. *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- Mbah, Emmanuel M. Mbah, 1994. *The Bali Nyonga-Meta Conflict 1884-1961*. M.A. Thesis University of Yaonde. Yaonde.
- Mita Noveria & Ade Latifa. 2012. Masyarakat di wilayah Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia. Makalah Seminar Salam 2. Anjuran ATMA, Universitas Yarsi Jakarta. Jakarta. 12-13 Desember.
- Mochtar Naim. 1979. Merantau Pola Migrasi suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mohammad Arif. 2006. Konflik Batas Daerah (Studi Kasus Konflik Batas Daerah Antara Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Provinsi Sulawesi Barat Pada Lokasi Desa Ngovi Dan Dusun Mbulawa Desa Bonemarawa. Tesis, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- Njau Anau, Miriam van Heist, Ramses Iwan, Godwin Limberg, Made Sudana, Eva Wollenberg. 2001. Pemetaan desa Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas di desa-desa aliran Sungai Malinau Provinsi Kalimantan. Laporan program Pengelolaan Hutan bersama. Center For International Forestry Research.
- Norfquist, Kjell-Ake. 2000. *Peace After War: On Condition For Durable Inter-State Boundary Agreements*. Uppsala Universiti.
- Novia Roza. 2011. Konflik Batas Nagari Muaro Pingai dan Samingbakar Sumatera Barat. Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.
- Nurbandri. 2008. Konflik Batas Wilayah di Era Autonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya. Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Nor Adha Binti Abdul Hamid. 2009. Fenomena Konflik dan Pertikaian: Proses Pengurusan. Kertas Kerja Persidangan SHAFI. Anjuran KUIS, Universitas Yarsi Jakarta, Universitas Andalas, Padang. 16-17 February.

- Peraturan Daerah No 2/2007 tentang pohon-pohon Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- Permendagri No 27/2006 tentang Penetapan dan Penegasan batas desa
- Riwanto Tirtosudarmo. 1996. *Demografi Politik Pembangunan Indonesia Dari Riau Sampai Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ritzer, G. 2000. *Modern Sociological Theory*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Spangle, Michael & Isenhardt, M. W. 2003. *Negotiation : Communication For Diverse Settings*. London: Thousand Oaks
- Salindeho, John. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafik
- Sukma Arida, Ketut Sumarta, Ketut Sardiana, Wayan P.Windia. 2004. *Mengelola Konflik Batas Wilayah Panduan Bagi Prajuru Desa Pakraman*. Bali: Uluangkep Press
- Zaiyardam Zubir. 2010. *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press.